



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT, FASILITAS UMUM DAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR UNTUK KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
 - b. bahwa sebagai ungkapan belasungkawa dan pernyataan empati kepada korban bencana yang meninggal dunia, cacat fisik/mental dan luka berat maka Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu memberikan santunan;
 - c. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana serta penyaluran/pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan lebih bertanggung jawab maka Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu memberikan bantuan sosial secara cepat dan tepat untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat, fasilitas umum dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk Korban Bencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Daerah...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT FASILITAS UMUM DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR UNTUK KORBAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.
8. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana.

9. Bencana...

9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan dan pemukiman.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran lahan dan pemukiman.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana.
14. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
15. Santunan Korban Bencana adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai ungkapan belasungkawa dan empati dalam bentuk uang yang diberikan kepada korban bencana atau ahli waris korban bencana.
16. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
17. Bantuan sosial perbaikan sarana prasarana perekonomian masyarakat adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan perekonomian yang bersifat stimulan untuk pemulihan perekonomian pada sektor pertanian, perdagangan, kelautan, pariwisata, dan perindustrian yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana.

18. Bantuan...

18. Bantuan sosial perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulant untuk perbaikan rumah tinggal, fasilitas umum dan tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana, Pemerintah Daerah memberikan santunan dan bantuan sosial untuk korban bencana yang bersumber dari bantuan sosial tidak direncanakan pada APBD sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana.
- (2) Santunan dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan fisik/mental, dan santunan luka berat;
 - c. bantuan perbaikan/rehabilitasi ringan, perbaikan/rehabilitasi sedang atau perbaikan/rehabilitasi berat untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah tempat tinggal masyarakat, dan fasilitas umum; dan
 - d. bantuan berupa barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar untuk korban bencana.

Pasal 3

Santunan duka cita dan bantuan sosial berupa uang untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum kepada korban bencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dianggarkan pada belanja bantuan sosial tidak direncanakan dalam APBD pada PPKD.

Pasal 4...

Pasal 4

Bantuan sosial berupa barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf d dianggarkan pada belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dalam APBD pada Badan.

BAB III

PERSYARATAN PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA

Pasal 5

Persyaratan untuk memperoleh santunan korban bencana sebagai berikut :

- a. santunan duka cita yang meninggal diberikan kepada ahli waris dengan melengkapi persyaratan :
 1. surat keterangan kematian akibat bencana dari Perbekel/Lurah;
 2. surat keterangan ahli waris dari Perbekel/Lurah;
 3. surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan tidak mengajukan santunan kematian yang bersumber dari anggaran yang sama
 4. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ahli waris; dan
 5. kwitansi bukti penerimaan santunan duka cita.
- b. santunan kepada korban yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat wajib melengkapi :
 1. surat keterangan dokter/rumah sakit;
 2. surat keterangan Perbekel/Lurah tentang korban bencana;
 3. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) korban; dan
 4. kwitansi bukti penerima santunan, kecacatan fisik/mental atau santunan luka berat.
- c. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, wajib melengkapi Surat Pernyataan Kepala Pelaksana Badan yang menyatakan bahwa memang benar yang bersangkutan meninggal dan/atau mengalami kecacatan fisik/mental atau luka berat akibat bencana.

BAB IV...

BAB IV
PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH
MASYARAKAT DAN FASILITAS UMUM
UNTUK KORBAN BENCANA

Pasal 6

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum akibat Bencana meliputi :

- a. permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh aparat pemerintah desa/kelurahan;
- b. permohonan Bantuan Sosial akibat bencana untuk fasilitas umum diajukan oleh pejabat yang berwenang dan/atau pengurus lembaga keagamaan yang diketahui oleh aparat pemerintahan di Kecamatan;
- c. surat pernyataan Kepala Pelaksana Badan yang menyatakan bahwa sarana perekonomian, rumah masyarakat dan/atau fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat bencana;
- e. dokumentasi sarana dan prasarana perekonomian, bangunan rumah masyarakat dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan;
- f. rencana anggaran biaya perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum; dan
- g. foto copy KTP dan Kartu Keluarga bagi pemohon individu dan/atau keluarga, foto copy KTP Ketua dan Bendahara Pengurus/Panitia/Desa Pekraman/Pengempon bagi pemohon fasilitas umum.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN SOSIAL
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN,
RUMAH MASYARAKAT, FASILITAS UMUM DAN
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
UNTUK KORBAN BENCANA

Pasal 7

(1) Mekanisme pemberian santunan dan bantuan sosial meliputi :

- a. pemberian santunan bagi korban bencana atau ahli waris korban bencana diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan oleh Badan;

b. pemberian...

- b. pemberian bantuan sosial tidak direncanakan untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum diberikan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan Badan;
 - c. pemberian bantuan sosial berupa barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dapat diberikan pada saat terjadi bencana dan/atau pada saat dilakukan pendataan oleh petugas;
 - d. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi serta mengkaji besaran santunan dan bantuan sosial tidak direncanakan kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BESARAN DAN PENYALURAN SANTUNAN, BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH MASYARAKAT, FASILITAS UMUM DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR KEPADA KORBAN BENCANA

Pasal 8

Besaran santunan dalam bentuk uang diberikan bagi setiap korban bencana adalah sebagai berikut :

- a. meninggal dunia sebesar Rp.10.000.000,00;
- b. menderita kecacatan fisik/mental sebesar Rp.10.000.000,00; dan
- c. luka berat paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00.

Pasal 9

Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian individu/keluarga/masyarakat akibat bencana adalah sebagai berikut :

- a. rusak ringan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,00;
- b. rusak sedang paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00; dan
- c. rusak berat paling banyak sebesar Rp.15.000.000,00.

Pasal 10...

Pasal 10

Besaran bantuan sosial dalam bentuk uang untuk perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum adalah sebagai berikut:

- a. perbaikan rumah masyarakat :
 1. Perbaikan/rehabilitasi ringan Rp.2.000.000,00 s/d Rp.5.000.000,00;
 2. Perbaikan/rehabilitasi sedang Rp.5.100.000,00 s/d Rp.10.000.000,00; dan
 3. Perbaikan/rehabilitasi berat Rp.10.100.000,00 s/d Rp.15.000.000,00.
- b. fasilitas umum :
 1. Perbaikan/rehabilitasi ringan Rp.5.000.000,00 s/d Rp.10.000.000,00;
 2. Perbaikan/rehabilitasi sedang Rp.10.100.000,00 s/d Rp.25.000.000,00; dan
 3. Perbaikan/rehabilitasi berat Rp.25.100.000,00 s/d Rp.40.000.000,00.

Pasal 11

Besaran bantuan sosial dalam bentuk barang untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dalam bentuk paket dengan nilai Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Santunan bagi korban bencana yang meninggal dunia, cacat fisik/mental dan luka berat diserahkan dalam bentuk uang tunai oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai ungkapan belasungkawa dan pernyataan empati kepada korban atau keluarga korban.
- (2) Bantuan sosial perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum akibat bencana diberikan kepada korban bencana melalui Rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Penerima bantuan sosial untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana Badan.

(2) Laporan...

- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan, meliputi:
 - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum meliputi :
 - a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring Pemberian Bantuan Untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Juli 2017
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 14 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 18